

## LAMPIRAN

### PEDOAMAN WAWANCARA

#### A. PT. Bank Muamalat KCP Palopo

Pedoman wawancara tentang PSAK No. 102 pada PT. Bank Muamalat KCP Palopo :

1. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah calon pembiayaan murabahah?

Jawaban: terlampir di formulir pengajuan pembiayaan

2. Apa semua barang bisa dijadikan sebagai objek murabahah?

Jawaban: iya, asal barangnya halal, baik dan memiliki nilai jual.

3. Pada saat transaksi pembiayaan murabahah menggunakan akad apa?

Jawaban: menggunakan akad murabahah, yaitu setelah ada pesanan barang yang diinginkan nasabah. Bank muamalat hanya memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh nasabah.

4. Saat transaksi murabahah, apakah bank mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan proses pengajuan murabahah seperti biaya administrasi, matrai, dll kepada nasabah?

Jawaban: ya, pasti.

5. Apakah bank muamalat melakukan pembiayaan murabahah dengan pesanan maupun tanpa pesanan?

Jawaban: bank hanya menyediakan pembiayaan murabahah dengan pesanan saja.

6. Bagaimana pembayaran murabahah pada bank ini, apakah dilakukan secara tunai ataupun tangguh?

Jawaban: secara tunai. Tapi melihat kondisi sekarang (covid 19) maka menggunakan pembayaran tangguh karena dana tidak dapat terealisasi. Namun, pembayaran akan menumpuk pada tempo pembayaran selanjutnya.

7. Pada saat pembelian barang dari supplier, Jurnal yang dibuat oleh Bank Muamalat adalah?

Jawaban: ketika ada pesanan dari nasabah yang ingin dibiayai dalam pembiayaan murabahah, maka bank akan melakukan pembelian barang tersebut kepada supplier dan kemudian diserahkan kepada nasabah. Jurnal yang dibuat adalah mendebet persediaan murabahah, dan mengkredit rekening supplier.

8. Bagaimana jurnal yang dibuat oleh Bank Muamalat bila nasabah membayar urbun sebesar jumlah angsuran pertama?

Jawaban: bila nasabah setuju membayar urbun, jumlah yang dibayarkan sama dengan angsuran pertama, maka bank akan mencatat urbun pada akun kas. Piutang murabahah nasabah akan berkurang sebesar urbun yang diterima. Maka jurnalnya adalah: mendebet kas pada piutang murabahah serta mendebet margin murabahah ditangguhkan dan mengkredit pendapatan murabahah.

9. Bagaimana jurnal yang dibuat oleh Bank Muamalat pada saat pembayaran angsuran pertama yang diterima dari nasabah?

Jawaban: pada saat pembayaran angsuran pertama yang diterima dari nasabah yang dilakukan yaitu dengan mendebet rekening nasabah melalui

rekening bank nasabah. Maka jurnalnya adalah mendebet rekening nasabah pada piutang murabahah serta mengkredit margin murabahah.

10. Denda seperti apa yang Bank Muamalat berikan jika nasabah tidak dapat membayar kewajibannya:

Jawaban: bank mengenakan denda kepada nasabah yang lalai dalam melunasi kewajibannya, agar memberi efek jera. Namun, denda tersebut tidak diakui sebagai pendapatan bank. Tetapi dimasukkan dalam akun dana kebajikan ZIS.

11. Bagaimana jurnal yang dibuat apabila bank mendapat potongan dari supplier?

Jawaban: potongan tersebut diakui sebagai pengurang biaya perolehan dan tidak termasuk pendapatan bank karena tidak mengurangi harga barang dan itu adalah hak nasabah. Maka jurnalnya: mendebet rekening pemasok dan mengkredit persediaan.

12. Bagaimana dengan diskon pembelian asset murabahah ?

Jawaban: jika bank mendapat diskon dari pihak ketiga (pemasok) maka mengurangi harga perolehan.

13. Bagaimana dengan penerimaan urbun pada Bank muamalat ini?

Jawaban: uang diakui sejumlah barang yang yang diterima dan diakui sebagai pengurang piutang.

Pedoman wawancara tentang PSAK No. 102 pada PT. Bank Muamalat KCP Palopo. :

Mengapa bank muamalat ini hanya menerapkan tabungan mudharabah saja?

Jawaban: karena masyarakat sekarang ini menganggap keuntungan yang diperoleh dari mudharabah ini sedikit, dibandingkan ketika mereka melakukan usaha sendiri. Jadi untuk itu bank hanya menyediakan mudharabah dalam bentuk tabungan saja.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO**  
 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
 MASYARAKAT (LPPM)

Lt. 2 Gedung MCC Universitas Muhammadiyah Palopo  
 Jl. Jend. Sudirman Km. 01 Dumora, Kota Palopo (91999) - Telp/Fax (0471) 377429

Nomor : 538/III.3 AU/LPPM/P/2020 Palopo, 27 Oktober 2020  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,  
**Kepala Bank Muamalat Cabang Kota Palopo**  
 Di \_\_\_\_\_  
 Tempat \_\_\_\_\_

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa tingkat akhir yang akan menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Universitas Muhammadiyah Palopo diwajibkan menyusun karya ilmiah (Skripsi) sebagai salah satu syarat penyelesaian studi. Oleh karena itu, mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian untuk memperoleh data yang valid guna mendukung dan terlaksananya penyusunan Skripsi. Sehubungan dengan maksud tersebut, mohon kiranya diberikan izin meneliti, kepada:

Nama	: Muhammad Ian Saputra
Stambuk/NIRM	: 201630161
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Fakultas	: FEB
Jurusan/Program Studi	: Akuntansi
Alamat	: BTN Merdeka, Kota Palopo
No. Hp	: 082219667442

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian untuk penulisan Skripsi dengan judul "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah (Studi pada Bank Muamalat Kota Palopo)".

Demikian permohonan dari kami, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'Alaikum Wr. Wb

Kepala,

  
**Goro, S.E., M.M.**  
 NIDN: 0912067603

Tembusan  
 - Ketua Prodi  
 - Peringgal